



REKONSTRUKSI BATASAN HAK PRIVASI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERBASIS TRANSAKSI ELEKTRONIK

Salman Alfarisi (salmanalfarisi26302@gmail.com)

Universitas Mulawarman, Samarinda

Kartina Eka Ningsih (ekatina1919@gmail.com)

Firdaus (azfrdaus@gmail.com)

Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

(Received: February 2026 / Revised: March 2026/ Accepted: March 2026)

ABSTRACT

This research examines the urgency and offers a conceptual reconstruction of the regulatory protection of suspects' privacy rights in the investigation of electronic transaction-based narcotics crimes. Currently, there is a conflict of norm between the extensive interception authority of investigators under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the privacy rights guaranteed by Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). Through a normative legal research method utilizing statute and conceptual approaches, this study finds that current positive law, including the new Criminal Procedure Code (Law Number 20 of 2025), has not rigidly regulated the depth limits of digital data extraction. This legal vacuum legitimizes random fault-finding practices that potentially violate the principle of due process of law. Therefore, based on the Theory of Dignified Justice, this research recommends the need for a reconstruction of digital criminal procedural law. This reconstruction is realized through the integration of the data minimization principle, the implementation of specific court-issued digital extraction permit mechanisms, and the obligation to maintain system audit trails at every stage of the investigation. This aims to ensure a proportional balance between the effectiveness of combating narcotics crimes and the protection of human rights.

Keywords: *Privacy Rights; Narcotics Investigation; Electronic Data; Dignified Justice; Data Minimization.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya membawa kemudahan bagi aktivitas masyarakat, tetapi juga melahirkan dimensi baru dalam modus operandi kejahatan. Transformasi ini sangat terlihat dalam peredaran gelap narkoba, di mana transaksi yang dulunya dilakukan secara konvensional dan tatap muka, kini beralih ke ruang siber melalui berbagai sarana transaksi elektronik.¹ Pergeseran pola ini membuat batasan ruang dan waktu menjadi bias, sehingga kejahatan narkoba semakin terorganisir, anonim, dan sulit dilacak secara fisik. Hal ini secara langsung memaksa hukum pidana formil untuk ikut beradaptasi dengan instrumen-instrumen investigasi digital.

Sebagai respons atas ancaman tersebut, negara memberikan kewenangan yang sangat luas kepada aparat penegak hukum. Mengingat narkoba dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*),² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan *lex specialis* atau wewenang khusus bagi penyidik untuk melakukan teknik penyidikan tingkat lanjut. Kewenangan ini mencakup tindakan penyadapan (*intersepsi*) dan pemeriksaan sistem elektronik tersangka. Pada dasarnya, kewenangan ini ditujukan untuk mempermudah pembuktian dan membongkar jaringan yang berlindung di balik layar teknologi.

Namun, di sisi lain, hukum juga mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, di mana salah satu elemen fundamentalnya adalah hak atas privasi. Konsep privasi ini semakin menemukan bentuk ketegasannya di era tata kelola digital dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Secara aturan, jejak digital, riwayat transaksi, dan komunikasi elektronik seseorang merupakan data pribadi yang dilindungi oleh konstitusi. Perlindungan ini pada prinsipnya melekat pada setiap individu untuk memanusiakan manusia, terlepas dari statusnya sebagai warga negara bebas maupun sebagai pihak yang sedang berhadapan dengan proses hukum.³

¹ Ahmad Ihsan Amri and Y.A. Triana Ohoiwutun, "Analisis Pelindungan Data Pribadi Ditinjau dari Aspek Sistem Peradilan Pidana," *OPINIA DE JOURNAL* 4, no. 1 (2024): 13.

² Salman Alfarisi, Orin Gusta Andini, Alfian. "Effectiveness Of Assessment in Law Enforcement Offenses Of Narcotics Abusers," *Alauddin Law Development Journal* 6, no. 3 (2024): 224.

³ R. Y. T Utama and R. Saraswati, "Independensi Dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 53–70.

Di sinilah letak benturan norma (*conflict of norm*) yang menjadi akar permasalahan. Pada tataran realitas hukum saat ini (*das sein*), terdapat ketegangan antara kewenangan luas penyidik dalam UU Narkotika dengan jaminan perlindungan privasi dalam UU PDP. Penegakan hukum narkotika cenderung berorientasi pada asas utilitas dan keamanan, sementara regulasi data pribadi berorientasi pada perlindungan hak konstitusional individu. Sayangnya, instrumen hukum acara pidana yang ada saat ini belum memberikan garis batas yang rigid mengenai sejauh mana penyidik boleh menggali data digital tanpa menabrak hak privasi yang sebenarnya tidak relevan dengan tindak pidana yang disangkakan.⁴

Menurut penulis hal ini menciptakan urgensi bagi kita untuk segera memberikan aturan hukum yang lebih jelas terkait perlindungan data pribadi tidak hanya untuk korban tetapi untuk tersangka selama proses hukum berlangsung guna menjunjung tinggi *due process of law* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Menurut data ada sekitar 50.000 aduan terkait pelanggaran aparat penegak hukum selama 10 tahun terakhir,⁵ maka dari itu terkait ranah privasi hal ini menjadi suatu hal yang penting untuk kita teliti dan carikan solusi.

Kondisi ini menciptakan urgensi akan kebutuhan regulasi yang lebih komprehensif dan tegas. Hak atas perlindungan data pribadi tidak semata-mata menjadi hak eksklusif korban, melainkan juga harus dijamin pemenuhannya bagi tersangka selama proses investigasi berlangsung.⁶ Hal ini merupakan prasyarat mutlak untuk menjunjung tinggi prinsip *due process of law* di dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Signifikansi isu ini semakin nyata jika melihat data empiris, di mana diperkirakan terdapat sekitar 50.000 aduan terkait dugaan pelanggaran prosedural maupun kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Tingginya angka tersebut menjadi indikator kuat bahwa intervensi instrumen negara ke dalam ranah privasi digital tersangka bukanlah masalah sepele, melainkan isu krusial yang harus segera diteliti dan dicarikan solusinya

⁴ Muh Amin Saleh and Junet Hariyo Setiawan, "Rekonstruksi Peran *Judex Facti* Dalam Perkara Narkotika (Analisis Putusan Banding Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI)," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 4, no. 3 (2025): 190.

⁵ Machradin Wahyudi Ritonga, "Pelanggaran Aparat Penegak Hukum Capai 50.000 Aduan Dalam 10 Tahun Terakhir," *Kompas.id*, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/pelanggaran-aparat-penegak-hukum-mencapai-50000-aduan-dalam-10-tahun-terakhir>.

⁶ Predderics Hockop Simanjuntak, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pada Era Digital Di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dan General Data Protection Regulation (GDPR)," *Jurnal Esensi Hukum* 6, no. 2 (2024): 106.

Kekosongan batasan yang jelas ini berpotensi memunculkan kesewenang-wenangan (*abuse of power*) dalam praktik di lapangan.⁷ Tanpa adanya prinsip minimalisasi data (*data minimization*) dan pengawasan perizinan yang ketat dalam penyitaan aset digital, instrumen negara dapat dengan mudah mengakses informasi personal yang sama sekali tidak memiliki nilai pembuktian (*bewijskracht*) dalam kasus narkoba. Dalam kacamata teori keadilan bermartabat, penegakan hukum yang bertujuan baik tidak boleh dilakukan dengan instrumen yang merendahkan martabat manusia, termasuk di dalamnya perampasan hak privasi secara berlebihan.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah tinjauan hukum untuk mengharmonisasikan kedua kepentingan tersebut. Kajian ini diarahkan untuk menemukan rumusan ideal (*das sollen*) di mana pemberantasan kejahatan narkoba di ruang siber dapat berjalan secara progresif, namun hak-hak tersangka terkait data pribadinya tetap terlindungi secara proporsional sesuai kaidah negara hukum. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi urgen untuk dilakukan dengan mengangkat judul "Rekonstruksi Batasan Hak Privasi dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkoba Berbasis Transaksi Elektronik".

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal*) yang bersifat preskriptif dan analitis.⁸ Penulis menggunakan metode ini untuk memberikan argumentasi hukum terhadap benturan norma (*conflict of norm*) dan kekosongan batasan kewenangan penyidikan dalam tindak pidana narkoba berbasis transaksi elektronik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah secara sistematis Undang-Undang Narkoba, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta KUHP. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan merujuk pada Teori Keadilan Bermartabat dan prinsip *due process of law* guna menemukan landasan filosofis pelindungan hak privasi tersangka.⁹

⁷ D. N Mardiyansyah et al., "Harmonization of Personal Data Protection Principles With Electronic Justice Systems In Indonesia," *Yuridika* 40, no. 3 (2025): 343–68.

⁸ Muhamad Muhdar, *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum* (Samarinda: Mulawarman University Press, 2019).

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, melainkan bersumber pada bahan hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan rujukan utama yang bersifat mengikat, meliputi regulasi terkait yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis bahan hukum primer mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, dan buku teks mengenai hukum acara pidana, hak asasi manusia, dan hukum siber. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan non-hukum berupa laporan aduan dugaan pelanggaran prosedural aparat penegak hukum sebagai informasi pendukung untuk memperkuat analisis mengenai urgensi isu privasi ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap dokumen cetak maupun digital.¹⁰ Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum (*legal interpretation*), khususnya penafsiran sistematis dan teleologis, serta menggunakan penalaran deduktif. Analisis ini membenturkan kewenangan intersepsi penyidik dengan hak konstitusional privasi guna menguji proporsionalitas instrumen hukum yang berlaku saat ini. Hasil analisis kemudian dipaparkan secara analitis-teoritis untuk memberikan gambaran komprehensif sekaligus menawarkan konsep rekonstruksi pengaturan penyidikan digital yang ideal bagi sistem peradilan pidana di Indonesia.

3. PERSPEKTIF TEORITIK

3.1. Hak Privasi dan Pelindungan Data Pribadi dalam Lanskap Digital

Hak privasi merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sebagai wujud dari martabat kemanusiaan. Dalam konteks konstitusional Indonesia, perlindungan ini dijamin melalui Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Di era digital, konsep privasi ini bertransformasi menjadi

¹⁰ Satory Agus et al., *Metode Penelitian Hukum* (Sukoharjo: Penerbit Tahta Media, 2024).

perlindungan data pribadi, yang kini diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).¹¹

UU PDP mendefinisikan data pribadi sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya. Regulasi ini menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi, termasuk oleh badan publik dan penegak hukum, harus dilakukan dengan prinsip yang ketat, transparan, dan akuntabel. Meskipun terdapat pengecualian hak privasi demi kepentingan penegakan hukum (Pasal 15 UU PDP), pengecualian tersebut tidak bersifat mutlak dan harus tetap menghormati prinsip proporsionalitas serta *due process of law*.

3.2. Kewenangan Penyidik dalam Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang bersifat transnasional dan terorganisir. Mengingat karakteristiknya yang kompleks dan tertutup, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan *lex specialis* kepada penyidik. Kewenangan ini mencakup teknik penyidikan khusus seperti pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*).¹²

Lebih jauh, Pasal 75 huruf i dan Pasal 86 Undang-Undang Narkotika memberikan wewenang kepada penyidik untuk melakukan penyadapan (intersepsi) serta memeriksa surat dan/atau alat komunikasi lainnya yang diduga memiliki hubungan dengan tindak pidana.¹³ Dalam praktiknya, frasa "alat perhubungan" ini ditafsirkan meluas mencakup gawai pintar (*smartphone*) dan sistem elektronik yang digunakan tersangka untuk bertransaksi. Kewenangan luas ini secara filosofis didasarkan pada asas keamanan negara dan ketertiban umum, namun sering kali bersinggungan dengan ranah privasi tersangka jika tidak dibatasi oleh mekanisme kontrol yang ketat.

3.3. Teori Keadilan Bermartabat

¹¹ Sinta Dewi Rosadi S.L, *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)

¹² Ari Setyadi Saputro and Punta Yoga Astoni, "Tinjauan Normatif Yuridis Kewenangan Penyadapan Badan Narkotika Nasional dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Ilmiah Publik* 10, no. 2 (2022): 188.

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Teori Keadilan Bermartabat (*The Dignified Justice Theory*) merupakan landasan filosofis yang memandang bahwa tujuan hukum adalah untuk memanusiakan manusia (*nguwongke uwong*). Teori ini menekankan bahwa setiap proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan, harus senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan.¹⁴

Dalam konteks penyidikan pidana, teori ini menolak pendekatan yang menghalalkan segala cara (*the end justifies the means*). Sekalipun seseorang berstatus sebagai tersangka, ia tidak kehilangan hak asasinya secara total. Instrumen negara tidak boleh digunakan untuk merendahkan martabat tersangka melalui eksploitasi data pribadi yang tidak relevan dengan perkara (seperti data medis atau percakapan keluarga). Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil adalah penegakan hukum yang mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum (pemberantasan kejahatan) dengan perlindungan hak asasi manusia.

3.3. Teori Keadilan Bermartabat

Bukti elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sebagaimana diperkuat dalam revisi hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru).¹⁵ Regulasi ini mulai mengadopsi standar forensik digital dalam pembuktian. Namun, pengelolaan bukti elektronik memerlukan standar khusus yang dikenal sebagai prinsip minimalisasi data (*data minimization*).¹⁶

Prinsip minimalisasi data menghendaki bahwa pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi harus terbatas pada apa yang benar-benar relevan dan diperlukan untuk tujuan tertentu. Dalam konteks penyidikan digital, prinsip ini membatasi penyidik untuk hanya mengekstraksi data yang memiliki nilai pembuktian (*bewijskracht*) terkait tindak pidana yang disangkakan, dan melarang

¹⁴ Rizky PP, Karo Karo and Teguh Prasetyo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020).

¹⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁶ Wishnu Angga Yudha, "Urgensi Penerapan Minimalisasi Data Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Di Sektor Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi", *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2025): 278

akses terhadap data privat yang bersifat eksekutif (berlebihan). Penerapan prinsip ini merupakan bentuk konkret dari perlindungan privasi dalam ranah forensik digital.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Urgensi Perlindungan Hak Privasi Tersangka dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Pada tataran hukum positif saat ini, proses penyidikan tindak pidana narkotika diberikan ruang gerak yang sangat luas oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mengingat sifat kejahatannya yang terorganisir, transnasional, dan tertutup, aparat penegak hukum dibekali kewenangan khusus (*lex specialis*) untuk melakukan tindakan luar biasa, mulai dari intersepsi, penyadapan, hingga pemeriksaan sistem transaksi elektronik.¹⁷ Secara filosofis, kewenangan masif ini lahir dari paradigma utilitarianisme yang mengutamakan keamanan masyarakat luas dan pemberantasan kejahatan di atas segalanya. Namun, ketika wewenang represif ini dibawa ke ranah investigasi digital yang tanpa batas (*borderless*), garis pemisah antara upaya mengumpulkan alat bukti hukum dan tindakan melanggar ranah privat seseorang menjadi sangat kabur.

Persoalan mendasar mulai muncul ketika kita membedah karakteristik dari ruang digital itu sendiri. Sebuah perangkat elektronik pintar atau riwayat transaksi virtual milik tersangka tidak hanya berisi jejak kejahatan, melainkan juga memuat keseluruhan rekam jejak kehidupan personalnya. Padahal, konstitusi negara secara tegas melalui Pasal 28G UUD 1945 menjamin perlindungan atas data pribadi, yang kini digambarkan secara spesifik melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).¹⁸ Dalam konteks regulasi terbaru ini data pribadi bukan sekadar informasi biasa, melainkan wujud dari hak asasi dan martabat individu yang tidak boleh diakses maupun dirampas secara sewenang-wenang, sekalipun individu tersebut tengah menyanggah status sebagai tersangka.

Di titik inilah terjadi benturan norma (*conflict of norm*) yang memunculkan urgensi yang sangat tinggi dalam tata hukum kita. Di satu sisi, penyidik dengan UU

¹⁷ Ari Setyadi Saputro and Punta Yoga Astoni, "Tinjauan Normatif Yuridis Kewenangan Penyadapan Badan Narkotika Nasional dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Ilmiah Publik* 10, no. 2 (2022): 188.

¹⁸ S. L. Sinta Dewi Rosadi, *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)* (Jakarta: Sinar Grafika., 2022).

Narkotika dan UU ITE melakukan ekstraksi data dari gawai atau akun dompet digital tersangka demi kepentingan hukum. Namun di sisi lain, praktik ini sering kali bergesekan dengan asas *due process of law* karena dilakukan tanpa batasan ruang lingkup yang rigid. Sering kali terjadi fenomena di mana instrumen investigasi mengambil seluruh data dari perangkat elektronik tersangka secara tidak objektif hanya untuk mencari-cari kesalahan lain yang sesungguhnya tidak memiliki korelasi dengan sangkaan awal tindak pidana.¹⁹

Sebagai contoh preseden nyata di Indonesia, praktik pergesekan ranah privasi ini pernah terjadi pada tahun 2017, di mana penyidik menyita gawai milik seseorang dengan dugaan awal tindak pidana makar. Tanpa adanya penerapan prinsip minimalisasi data, ekstraksi digital yang dilakukan justru merambah ke ranah privat dan mengeksploitasi percakapan pribadi di aplikasi pesan singkat, yang kemudian digunakan untuk menjerat yang bersangkutan dengan Undang-Undang Pornografi.²⁰ Praktik penyidikan yang "menyelam sambil minum air" ini menjadi bukti empiris bahwa tanpa regulasi ekstraksi yang ketat, instrumen negara dapat dengan mudah digunakan untuk mengobrak-abrik privasi di luar konteks perkara. Masifnya pergesekan semacam ini juga terefleksi dari tingginya angka aduan, di mana diperkirakan terdapat sekitar 50.000 laporan terkait dugaan pelanggaran prosedural aparat penegak hukum dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Jika permasalahan ini dianalisis menggunakan pisau bedah Teori Keadilan Bermartabat, praktik pencarian alat bukti yang mengabaikan batasan privasi jelas mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Teori ini menekankan bahwa penegakan hukum yang bertujuan baik sekalipun tidak boleh dilakukan dengan merendahkan martabat manusia. Seorang tersangka kasus narkotika memang secara sah telah kehilangan sebagian hak kebebasannya oleh instrumen negara, namun ia sama sekali tidak kehilangan hak asasinya secara total.²¹ Pemeriksaan terhadap mutasi rekening keluarga, isi percakapan pribadi yang intim, atau data rekam medis di dalam gawainya apabila tidak memiliki nilai pembuktian (*bewijskracht*) terhadap kasus

¹⁹ Karina Hasiyanni Manurung and Beniharmoni Harefa, "The Validity of Electronic Evidence and Its Relation to Personal Data Protection," *Jurnal Daulat Hukum* 7, no. 4 (2024): 469.

²⁰ Hanz Jimenez Salim, "Babak Baru Kasus Chat Seks Firza Husein," *Liputan6.Com*, 2017, <https://www.liputan6.com/news/read/2846203/babak-baru-kasus-chat-seks-firza-husein>.

²¹ Salman Alfarisi, Orin Gusta Andini, and Kartina Eka Ningsih, "Perbandingan Hukum Penanganan Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Melalui Mekanisme Asesmen Terpadu Indonesia Dengan CDT Portugal," *Journal of Citizenship* 4, no. 2 (2025).

peredaran gelap narkotikanya merupakan bentuk pelanggaran privasi nyata yang saat ini secara tidak langsung dilegitimasi oleh sistem.²²

Dalam konstruksi hukum positif saat ini, kewenangan luar biasa aparat penegak hukum secara eksplisit diatur dalam Pasal 75 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan tersebut memberikan wewenang kepada penyidik untuk melakukan penyadapan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup. Pasal ini seolah menjadi pintu masuk bagi instrumen negara untuk melakukan intersepsi terhadap ruang privat tersangka. Wewenang ini kemudian diperluas melalui Pasal 86 Ayat (1), di mana penyidik berwenang membuka, memeriksa, dan menyita surat atau frasa "alat perhubungan lainnya" yang memiliki hubungan erat dengan tindak pidana yang sedang diperiksa. Frasa "alat perhubungan lainnya" inilah yang dalam praktiknya menjadi landasan hukum bagi penyidik untuk menyita gawai cerdas (seperti telepon seluler dan laptop) serta mengekstrak data dari berbagai aplikasi pesan instan maupun e-commerce.

Menurut penulis perluasan wewenang tersebut tidak boleh hanya diinterpretasikan secara gramatikal semata tanpa melihat jaminan perlindungan konstitusional lainnya. Dalam ranah tata kelola data, Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memang menetapkan bahwa hak subjek data pribadi dapat dikecualikan untuk kepentingan proses penegakan hukum.²³ Meskipun terdapat pengecualian tersebut, prinsip *due process of law* mutlak harus ditegakkan. Artinya, penegak hukum hanya diperkenankan melakukan intrusi terhadap data-data elektronik yang relevan dan esensial bagi pembuktian perkara, serta tidak boleh melampaui batasan proporsionalitas guna menjamin hak privasi tersangka. Argumentasi ini semakin diperkuat oleh Pasal 2 ayat (1) UU PDP yang menegaskan bahwa undang-undang tersebut berlaku mengikat bagi setiap orang, organisasi internasional, maupun badan publik. Mengingat institusi penegak hukum seperti Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional merupakan representasi dari badan publik, maka segala bentuk kewenangan intersepsi digital yang dilakukan tetap harus tunduk dan selaras dengan prinsip-prinsip pelindungan data pribadi.

²² Karo Karo Rizky PP and Teguh Prasetyo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020).

²³ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Kekosongan hukum perlindungan privasi ini menjadi semakin parah ketika disandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum acara pidana yang berlaku saat ini masih sangat konvensional dan belum mengakomodasi standar forensik digital yang berperspektif hak asasi manusia. KUHAP memang telah mengatur syarat penyitaan barang bukti fisik melalui izin pengadilan, namun sama sekali belum ada mekanisme pengawasan peradilan (*judicial scrutiny*) yang ketat terkait seberapa dalam penyidik diperbolehkan membongkar isi dari barang bukti digital tersebut. Ketiadaan prinsip minimalisasi data (*data minimization*) dalam hukum acara membuat tersangka berada pada posisi yang inferior dan sangat rentan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh oknum penegak hukum.

Berdasarkan analisis tersebut, urgensi perlindungan hak privasi tersangka dalam hukum positif saat ini berada pada titik yang sangat krusial dan tidak bisa lagi diabaikan. Menjaga batas privasi dalam proses penyidikan bukan bermaksud untuk melindungi atau membenarkan kejahatan narkotika, melainkan murni untuk menjaga muruah dan integritas dari sistem peradilan pidana itu sendiri. Sistem hukum di Indonesia perlu segera menyadari bahwa pengumpulan bukti elektronik tidak dapat lagi didekati dengan kaca mata represif klasik. Tanpa adanya jaminan kepastian dan perlindungan privasi yang proporsional, pemberantasan kejahatan narkotika siber justru akan terus berjalan dengan meninggalkan jejak cacat prosedur dan pelanggaran hak asasi manusia.

4.2. Konsep Rekonstruksi Pengaturan Penyidikan Berbasis Data Elektronik

Untuk menjawab persoalan benturan aturan yang sudah dibahas sebelumnya, kita tidak bisa hanya membiarkan aparat penegak hukum bekerja tanpa batasan yang jelas, namun kita juga tidak boleh membuat mereka kesulitan dalam membongkar kejahatan narkotika. Oleh karena itu, diperlukan sebuah rekonstruksi atau penataan ulang aturan hukum acara pidana kita. Konsep idealnya adalah mencari titik keseimbangan antara efektivitas pemberantasan kejahatan narkotika (*crime control*) dengan perlindungan hak asasi manusia (*due process of law*), khususnya terkait hak atas privasi data tersangka.

Konsep rekonstruksi yang pertama adalah penerapan asas minimalisasi data (*data minimization*).²⁴ Dalam praktiknya saat ini, ketika polisi menyita handphone atau laptop milik tersangka, mereka sering kali mengekstrak dan memeriksa seluruh isi di dalamnya. Padahal, ke depannya aturan hukum harus mewajibkan agar penyidik hanya boleh mengambil data yang benar-benar berkaitan dengan kasus narkoba tersebut. Misalnya, penyidik hanya diizinkan membuka riwayat obrolan di WhatsApp dengan kontak pengedar atau melihat mutasi rekening yang mencurigakan, tanpa berhak mengotak-atik galeri foto pribadi atau obrolan keluarga yang tidak ada hubungannya dengan kejahatan.

Konsep rekonstruksi kedua yang harus dimasukkan ke dalam undang-undang adalah keharusan adanya izin pengadilan yang spesifik dan berjenjang.²⁵ Saat ini, izin penyitaan dari pengadilan biasanya hanya bersifat umum untuk wujud fisik barangnya saja, seperti "izin menyita satu buah telepon seluler". Ke depannya, hukum acara kita harus mewajibkan penyidik untuk meminta izin penetapan ketua pengadilan secara khusus jika mereka ingin membongkar isi digital dari gawai tersebut. Hakim harus menilai terlebih dahulu, apakah permintaan penyidik untuk membuka aplikasi tertentu memang urgen untuk pembuktian, atau hanya sekadar upaya mencari-cari kesalahan lain.

Selanjutnya, konsep rekonstruksi ketiga adalah kewajiban pembuatan rekam jejak digital dan mekanisme pengawasan yang ketat selama proses penyidikan.²⁶ Setiap penyidik yang membuka, menyalin, atau memindahkan data elektronik milik tersangka harus tercatat secara sistem. Hal ini bertujuan untuk mencegah kebocoran data pribadi ke ruang publik atau penyalahgunaan data oleh oknum aparat. Jika di kemudian hari terbukti ada data pribadi tersangka yang disebar atau disalahgunakan di luar kepentingan hukum, maka harus ada sanksi tegas bagi oknum aparat tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam UU PDP.

Seluruh tawaran rekonstruksi ini sangat sejalan dengan nilai-nilai dalam Teori Keadilan Bermartabat. Teori ini mengajarkan bahwa tujuan penegakan hukum tidak

²⁴ Muhammad Yasir, "The Position of Digital Evidence in The Kuahp Evidence Systemnormative Analysis and Implementation Challenges," *IJERLAS* 5, no. 3 (2025): 3748.

²⁵ Wishnu Angga Yudha, "Urgensi Penerapan Minimalisasi Data DalamUpaya Pencegahan Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Di Sektor Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi," *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2025): 278.

²⁶ Orin S.Kerr, "Search Warrants in an Era of Digital Evidence," *Researchgate.Net*, 2011, https://www.researchgate.net/publication/228138637_Search_Warrants_in_an_Era_of_Digital_Evidence.

boleh menghalalkan segala cara. Sekalipun seseorang diduga kuat melakukan tindak pidana narkotika, proses hukum untuk membuktikannya tetap harus memanusiaikan manusia.²⁷ Membatasi kewenangan polisi dalam menyadap atau membuka data digital bukanlah bentuk pelemahan terhadap penegakan hukum, melainkan wujud penghormatan negara terhadap hak konstitusional warga negaranya agar peradilan berjalan lebih adil.

Sebagai contoh yang terjadi saat ini, pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, sejatinya telah membawa angin segar dalam sistem peradilan pidana kita. Regulasi ini telah secara progresif mengakui eksistensi data elektronik sebagai alat bukti yang sah dan mulai memperkenalkan mekanisme pengawasan peradilan tahap awal melalui kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk perizinan penyadapan. Namun demikian, jika ditelaah secara lebih mendalam, KUHAP baru ini masih menyisakan ruang abu-abu (*grey area*) terkait batasan ekstraksi data pasca penyitaan.²⁸ Meskipun penyidik kini diwajibkan mengantongi izin dari pengadilan untuk menyita sebuah gawai pintar, KUHAP baru belum mengatur secara rigid sejauh mana penyidik diperbolehkan membongkar dan memilah data digital di dalam gawai tersebut. Absennya pedoman teknis mengenai prinsip minimalisasi data (*data minimization*) dalam hukum formil terbaru ini membuktikan bahwa harmonisasi dengan UU PDP tetap menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa adanya batasan ekstraksi yang jelas, praktik pencarian kesalahan secara acak yang menerobos hak privasi tersangka akan tetap memiliki legitimasi terselubung dalam proses penyidikan.

Sebagai kesimpulan, pengaturan penyidikan kejahatan narkotika berbasis data elektronik di Indonesia harus segera direkonstruksi dengan mengintegrasikan prinsip minimalisasi data, izin pengadilan yang spesifik, dan pengawasan ketat. Harmonisasi antara UU Narkotika, KUHAP, dan UU PDP sangat diperlukan agar instrumen hukum kita tidak tumpang tindih. Dengan adanya batasan yang jelas, aparat penegak hukum akan memiliki pedoman kerja yang pasti, dan di saat yang sama, hak asasi privasi tersangka tidak dirampas secara sewenang-wenang oleh negara.

²⁷ Selsa Dannya Fitria, Sarmas Sinaga, and Junifer Dame Panjaitan, "Analisis Yuridis Tentang Penggunaan Bukti Digital Dalam Proses Pidana," *Action Research Literate* 9, no. 7 (2025): 8.

²⁸ Alexander Kennedy, "Hak Asasi Manusia dan Keadilan Bermartabat: Perbandingan Teori dan Realitas di Indonesia," *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian (EJPP)* 4, no. 1 (2023): 140.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa saat ini terdapat ketegangan dan benturan norma (*conflict of norm*) antara kewenangan absolut penyidik dalam Undang-Undang Narkotika dengan jaminan hak privasi tersangka yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Meskipun instrumen hukum acara pidana yang baru, yakni KUHAP (UU No. 20 Tahun 2025), telah mengakui bukti elektronik dan melibatkan peran Hakim Pemeriksa Pendahuluan, regulasi tersebut nyatanya belum mengatur secara rigid batasan kedalaman ekstraksi data digital pasca penyitaan. Kekosongan batasan ini pada tataran praktik sering kali melegitimasi tindakan pencarian kesalahan secara acak yang mengabaikan relevansi pembuktian dan mencederai prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, pengaturan penyidikan berbasis elektronik mutlak perlu direkonstruksi. Berpijak pada Teori Keadilan Bermartabat, penegakan hukum tindak pidana narkotika harus tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, di mana intrusi instrumen negara ke dalam ranah digital tersangka hanya dapat dibenarkan secara proporsional demi menjaga keseimbangan antara keamanan publik dan pelindungan hak asasi manusia.

Sebagai langkah rekonstruksi ke depan, pembentuk undang-undang dan lembaga penegak hukum perlu segera mengharmonisasikan hukum acara pidana dengan mengadopsi prinsip minimalisasi data (*data minimization*). Disarankan agar segera dibentuk aturan turunan atau pedoman teknis yang mewajibkan adanya mekanisme izin pengadilan yang spesifik, di mana izin penyitaan wujud fisik gawai harus dibedakan dengan izin ekstraksi sistem pembongkaran data di dalamnya. Selain itu, setiap tahapan penyidikan digital wajib disertai pembuatan rekam jejak sistem (*audit trail*) dan pengawasan institusional yang ketat guna mencegah kebocoran data pribadi yang tidak relevan dengan perkara. Penegakan sanksi yang tegas bagi oknum aparat yang menyalahgunakan wewenang intersepsi di luar kepentingan hukum juga harus ditegakkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. []

REFERENCES

- Alfarisi, Salman, Orin Gusta Andini, and Kartina Eka Ningsih. (2025). "Perbandingan Hukum Penanganan Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Melalui Mekanisme Asesmen Terpadu Indonesia Dengan CDT Portugal." *Journal of Citizenship* 4, no. 2
- Alfarisi, Salman, Orin Gusta Andini, Alfian. (2024) "Effectiveness of Assessment in Law Enforcement Offenses of Narcotics Abusers." *Alauddin Law Development Journal* 6, no. 3
- Amri, Ahmad Ihsan and Y.A. Triana Ohoiwutun. (2024) "Analisis Pelindungan Data Pribadi Ditinjau dari Aspek Sistem Peradilan Pidana." *Opinia De Journal* 4, no. 1
- Fitria, Selsa Dannya, Sarmas Sinaga, and Junifer Dame Panjaitan. (2025) "Analisis Yuridis Tentang Penggunaan Bukti Digital Dalam Proses Pidana." *Action Research Literate* 9, no. 7
- Hendriana, Derry Yusuf (2026) "Dari Asas Legalitas Ke Bukti Elektronik: Wajah Baru Hukum Pidana Pasca Berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Marinews*, 2026. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/dari-asas-legalitas-ke-bukti-elektronik-0LC?utm>.
- Kennedy, Alexander. (2023) "Hak Asasi Manusia dan Keadilan Bermartabat: Perbandingan Teori Dan Realitas di Indonesia." *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian (EJPP)* 4, no. 1
- Kerr, Orin S. (2011) "Search Warrants in an Era of Digital Evidence." *Researchgate.Net*, 2011. https://www.researchgate.net/publication/228138637_Search_Warrants_in_a_n_Era_of_Digital_Evidence.

- Manurung, Karina Hasiyanni and Beniharmoni Harefa. (2024). "The Validity of Electronic Evidence and Its Relation to Personal Data Protection." *Jurnal Daulat Hukum* 7, no. 4
- Mardiyansyah, D. N, Sukarmi, Adi Kusumaningrum, and Yenny Eta Widyanti. (2025) "Harmonization of Personal Data Protection Principles with Electronic Justice Systems in Indonesia." *Yuridika* 40, no. 3
- Muhaimin. (2020) *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Muhdar, Muhamad. (2019) *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press
- Ritonga, Machradin Wahyudi. (2025) "Pelanggaran Aparat Penegak Hukum Capai 50.000 Aduan Dalam 10 Tahun Terakhir." *Kompas.Id*, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/pelanggaran-aparat-penegak-hukum-mencapai-50000-aduan-dalam-10-tahun-terakhir>.
- Rizky PP, Karo Karo, and Teguh Prasetyo. (2020) *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*. Bandung: Penerbit Nusa Media
- Salim, Hanz Jimenez. (2017) "Babak Baru Kasus Chat Seks Firza Husein." *Liputan6.Com*, 2017. <https://www.liputan6.com/news/read/2846203/babak-baru-kasus-chat-seks-firza-husein>.
- Saleh, Muh Amin and Junet Hariyo Setiawan. (2025) "Rekonstruksi Peran Judex Facti Dalam Perkara Narkotika (Analisis Putusan Banding Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI)." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 4, no. 3
- Simanjuntak, Predderics Hockop (2024) "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pada Era Digital di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dan General Data Protection Regulation (GDPR)." *Jurnal Esensi Hukum* 6, no. 2
- Saputro, Ari Setyadi and Punta Yoga Astoni. (2022) "Tinjauan Normatif Yuridis Kewenangan Penyadapan Badan Narkotika Nasional dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 2

- Satory, Agus, Yenny Febrianty, Widiyanti Rahayu Budi Astuti, and Aditya Fajri Kurnia Pradana. (2024) *Metode Penelitian Hukum*. Sukoharjo: Penerbit Tahta Media
- Sinta Dewi Rosadi, S. L. (2022) *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yasir, Muhammad. (2025) "The Position of Digital Evidence in The Kuhap Evidence Systemnormative Analysis and Implementation Challenges." *IJERLAS* 5, no. 3.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (2025).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (2022).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (2009).
- Utama, R. Y. T, and R. Saraswati. (2021) "Independensi Dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1
- Yudha, Wishnu Angga. (2025) "Urgensi Penerapan Minimalisasi Data Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah di Sektor Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi." *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 3